



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 99 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 892);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Dr. TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum**



Muhammad Ali Akbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
I. DATA TEKNOLOGI DAN INFORMASI					
1.	Daftar <i>user</i> dan <i>password server</i> / aplikasi / perangkat TIK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30-37 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ayat 1(b)	Dapat mengganggu kepen-tingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual	Keamanan data	Permanen

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016			
2.	Source Kode Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30-37 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ayat 1(b) 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Keamanan data	Permanen
3.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30-37	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen-tingan	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ayat 1(b) 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016			
4.	Hasil Audit keamanan Informasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ayat 1(b) 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen-tingan	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen
5.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi Tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen-tingan	Keamanan data strategis	Permanen

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
6.	Persandian, kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi, aktivitas informasi bersandi, dan jaringan komunikasi bersandi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen- tingan	Keamanan data strategis	Permanen
7.	SOP terkait infrastruktur teknologi informasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen- tingan	Keamanan data	Permanen
8.	SOP keamanan informasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen- tingan	Keamanan data	Permanen
9.	Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemeras an terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
Data Terkait Rekomendasi Kebijakan Desa dan Daerah Tertinggal					
1.	Laporan hasil evaluasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan terkait hasil evaluasi kebijakan	Keamanan informasi	Permanen
II. DATA KEUANGAN					
1.	Laporan keuangan Kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal sebelum di audit (unaudited) 2025	S-60/KPN.1607/2026 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (Unaudited)	Berpotensi menimbulkan salah tafsir atau misinterpretasi oleh publik karena data keuangan masih bersifat sementara dan belum melalui proses audit.	Menjamin informasi yang diterima publik telah valid, akurat, dan final setelah melalui proses audit.	Informasi dikecualikan saat laporan masih unaudited, dan dibuka setelah laporan audited resmi dengan opini BPK.
2.	Daftar keuangan pribadi yang tercantum dalam daftar gaji pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h : informasi yang berkaitan dengan data pribadi	Berpotensi mengungkap rahasia pribadi pegawai yang berkaitan dengan kondisi keuangan atau finansial individu, seperti informasi gaji, tunjangan, dan potongan penghasilan, sehingga dapat melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi rahasia pribadi dan data keuangan pegawai, serta mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pegawai, sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan pengecualian informasi publik.	Informasi dikecualikan selama masih memuat data pribadi pegawai. Informasi dapat dibuka dalam bentuk agregat atau tanpa mencantumkan identitas individu, atau diberikan

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECHUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
3.	Laporan hasil pemeriksaan Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (1)	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
4.	Laporan Barang Pengguna Kementerian 2025 yang Belum diaudit	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006	1. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dokumen atau data terkait pengelolaan Barang Milik Negara sebelum proses pemeriksaan selesai. 2. Berpotensi menimbulkan salah tafsir atau kesalahpahaman di mata publik karena laporan masih bersifat sementara dan belum melalui proses audit	Menjamin kelancaran proses pemeriksaan/audit atas laporan Barang Pengguna serta menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik telah valid dan dapat dipertanggungjawabkan .	Informasi dikecualikan selama laporan masih berstatus unaudited dan menjadi terbuka setelah laporan audited dipublikasikan secara resmi.
III. DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA					
1.	Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 35 huruf b	Persaingan usaha yang tidak sehat/competitor	Perlindungan usaha	Setelah Penandatanganan Kontrak
2.	Dokumen Kontrak Pengadaan barang dan jasa				Setelah Penandatanganan Kontrak
3.	Proses evaluasi dan berita acara hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa				Setelah Penandatanganan Kontrak

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	termasuk penyelesaian proses sanggah banding				
4.	Rekomendasi teknis yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha				Sampai penetapan/ pengumuman pemenang dan batas waktu sanggah banding selesai
5.	Dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa				Setelah Penandatanganan Kontrak
6.	Identitas pribadi KPA/PPK dan Pokja Pemilihan		Persaingan usaha yang tidak sehat/competitor	Perlindungan usaha	Setelah Penandatanganan Kontrak
7.	Dokumen Pemilihan				Setelah Penandatanganan Kontrak
8.	Data surat perintah pencairan dana (SP2D) pihak ke-3	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	Sampai/setelah selesai pelaksanaan

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
9.	Rincian informasi terkait Nomor rekening perusahaan dan NPWP yang terdapat dalam dokumen kontrak Pengadaan barang/jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak 2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Perlindungan usaha	Permanen
10.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama
IV. DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI					
1.	Catatan medis/rekam medis	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 g.h 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/Menkes/Per/III/2008	1. Menyangkut masalah privasi 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. Relevan, kepentingan penyidikan pihak yang berwajib	Permanen

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
2.	Data Pegawai ASN (PNS, PPPK, Pegawai kontrak Lainnya)	1. Undang-undang No 14 2008 Pasal 17 huruf g dan h 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 127 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi dan ASN	Selama masih berlaku
3.	Dokumen LHKPN yang belum dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 (eselon 1)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Mengganggu kenyamanan privacy	Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum	Sampai LHKPN ditetapkan
4.	Dokumen Tim Penilai Kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dokumen yang berkaitan terhadap kegiatan BAPERJAKAT dst. Sampai dengan pelantikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 h	1. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Melindungi informasi dari kebocoran	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Menjaga kelangsungan proses	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
5.	Dokumen penyelesaian masalah kepegawaian (PMK) disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal selain Surat Keputusan Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 h	1. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Melindungi informasi dari kebocoran	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak Berkepentingan 2. Menjaga kelangsungan proses	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
6.	Dokumen penyelesaian masalah kepegawaian (PMK) izin cerai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 h	1. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Melindungi informasi dari kebocoran	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak Berkepentingan 2. Menjaga kelangsungan proses	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal Kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
7.	Dokumen Terkait Seleksi Terbuka JPT dan Uji Kompetensi JPT (Jobfit) di lingkungan Kementerian Desa dan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 17 h	1. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Melindungi informasi dari kebocoran	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Menjaga	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Pembangunan Daerah Tertinggal			kelangsungan proses	2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
V. DATA PEMERIKSAAN					
1.	Data pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006	1. Menyangkut privasi 2. Mengganggu proses penyelidikan/pengawasan	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
3.	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
4.	Data pendukung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendes PDT / pemeriksaan BPK RI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
5.	LHP yang diserahkan kepada aparat penegak hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
VI. DATA TERKAIT HUKUM					
1.	Hasil Telaahan Staf terkait permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
2.	Laporan hasil pendampingan permintaan keterangan di aparat penegak hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepen- tingan	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
3.	Instrumen hukum terkait pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31	Mengungkap rahasia pribadi	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Menjaga rahasia pribadi	Selama masih berlaku
4.	Instrumen hukum terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31	Mengungkap rahasia pribadi	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan 2. Menjaga rahasia pribadi	Selama masih berlaku
5.	Dokumen Perkara yang melibatkan Kementerian	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab dapatmengetahui dokumen yang dimiliki, sehingga berpotensi	Menunggu Putusan Peradilan

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
				merugikan dalam penanganan perkara	
VII. DATA TERKAIT PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL					
1.	Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Dana Investasi Kompetitif Desa Tahun 2026	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
2.	Surat Keputusan Penetapan Bantuan Pengembangan Usaha pada BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih yang telah bermitra Tahun 2026	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
3.	Data terkait Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha pada BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih yang telah bermitra Tahun 2026	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk	Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
			mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	3. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	internal dan eksternal;
4.	Data terkait Pemberian Bantuan Bantuan Dana Bantuan Investasi Kompetitif Tahun 2026	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
5.	Data terkait Pemberian Bantuan Kewirausahaan Tahun 2025	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
6.	Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Sarana dan Prasarana	1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j;	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh,	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Pengembangan Desa Ekspor	2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	aparatus pengawas internal dan eksternal;
7.	Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Promosi Desa Wisata melalui BUMDesa/BUMDesa bersama untuk Penguatan Promosi	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
8.	Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal dalam Rangka Promosi Kawasan dan Wisata Perdesaan	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
9.	Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lomba Desa Ekspor Tahun 2026	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
10.	Data Badan Usaha Milik Desa Pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
11.	Surat Keputusan Direktur Jenderal PEI DDT tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2025	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan, Penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal;
12.	Data terkait Pemberian Bantuan TEKAD Rumah Inovasi Teknologi Desa	1. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Inovasi Teknologi Desa Tahun Anggaran 2025	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan, maupun pemberi bantuan	1. Dapat dibuka menjadi informasi umum saat akhir pelaksanaan kegiatan (Desember). 2. Retensi Dokumen: Aktif selama 2 Tahun setelah perjanjian berakhir, Inaktif 3 Tahun dan berstatus Dokumen Permanen

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
13.	Data terkait Pemberian Bantuan TEKAD Demonstrasi Plot	1. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Inovasi Teknologi Desa Tahun Anggaran 2025	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/pemerasan terhadap penerima bantuan	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan maupun pemberi bantuan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal; 2. Dapat dibuka menjadi informasi umum saat akhir pelaksanaan kegiatan (Desember). Retensi Dokumen: Aktif selama 2 Tahun setelah perjanjian berakhir, Inaktif 3 Tahun dan berstatus Dokumen Permanen
14.	Data terkait Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal berbasis Tanaman Pangan	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Demonstrasi Plot Tahun Anggaran 2025	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi/	1. Menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penerima	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan

NO.	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU/ BATAS PENGECHUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
			pemerasan terhadap penerima bantuan	bantuan, maupun pemberi bantuan	eksternal; 2. Dapat dibuka menjadi informasi umum saat akhir pelaksanaan kegiatan (Desember). Retensi Dokumen : Aktif selama 2 Tahun setelah perjanjian berakhir, Inaktif 3 Tahun dan berstatus Dokumen Permanen

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum



Muhammad Ali Akbar

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Dr. TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013